

ANALISIS KESESUAIAN KONSEP DAN PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI UJKS KPRI HARAPAN SEJAHTERA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Ade Fatonah¹

Email : adhefatonah@gmail.com

Abstract

KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon is a cooperative consisting of employees from the IAIN Syekh Nurjati Cirebon. KPRI is adhering to the principle of shari'ah, all transactions must be Shari'ah principles. The transactions are considered valid if the transaction has been fulfilled the Islamic terms and conditions. If otherwise then the transaction is voided.

KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon has many products offered to its customers, among them financing with murabahah scheme. In practice, this product is not fully compatible with shari'ah. There is still a term of tolerance and this is because the transition period from conventional cooperative to sharia cooperative.

This writing wants to know the concept of cooperatives, UJKS and financing in Islamic economics and analysis of conformity of murabahah financing practices in KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Is it in accordance with Islamic economic principles or not?

Keywords: *Cooperative, Islamic Economic*

Abstrak

KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah Koperasi yang beranggotakan karyawan dari instansi yaitu IAIN Syekh Nurjati Cirebon. KPRI ini menganut azas syari'ah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syari'ah. Setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal.

KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki produk-produk yang ditawarkan kepada nasabahnya, diantaranya pembiayaan dengan akad murabahah. Pada prakteknya produk ini belum sepenuhnya sesuai dengan syari'ah. Masih ada istilah toleransi dan hal ini dikarenakan masa transisi dari koperasi konvensional ke koperasi syari'ah.

Penulisan ini ingin mengetahui konsep koperasi, Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan pembiayaan dalam ekonomi islam dan analisis kesesuaian praktik pembiayaan murabahah yang ada di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon, apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau belum?

Kata Kunci: *Koperasi, Ekonomi Islam*

¹Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan merupakan aktivitas Koperasi jasa keuangan syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi koperasi syari'ah itu sendiri juga bagi anggota atau nasabah. Akad ini memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh koperasi syari'ah. Sebelum penyaluran dana melalui pembiayaan, Koperasi jasa keuangan syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.² Pembiayaan merupakan kerjasama usaha Koperasi jasa keuangan syariah dengan nasabah dalam bentuk kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk menjalankan usaha dan atas hasil usaha yang dijalankan, maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara Koperasi jasa keuangan syariah dan nasabah.³

Pada dasarnya, pembiayaan yang disalurkan oleh Koperasi jasa keuangan syariah kepada nasabah merupakan investasi yang dilakukan oleh Koperasi jasa keuangan syariah kepada nasabah. Koperasi jasa keuangan syariah mempercayai nasabah untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Keuntungan akan dibagi antara Koperasi jasa keuangan syariah dan nasabah. Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh Koperasi jasa keuangan syariah atas pembiayaan kepada nasabah, pembiayaan yang menggunakan konsep kerjasama usaha dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah Koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan utama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syeh Nurjati Cirebon adalah Koperasi yang beranggotakan karyawan dari instansi yaitu IAIN Syekh Nurjati Cirebon. KPRI ini menganut azas syari'ah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syari'ah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal.

²Ismail Nawawi, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, Cet I, 2011), 105.

³Ismail Nawawi, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, Cet I, 2011), 168.

Pembiayaan Murabahah adalah salah satu produk KPRI Harapan Sejahtera yang ditawarkan kepada anggotanya, untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Namun dalam interen pengelolaannya ada dugaan adanya praktek-praktek pengelolaan dana yang belum sepenuhnya bernuansa syari'ah, terjadi banyak deviasi antara teori dan praktek dalam operasionalnya. Masalah tersebut di atas yang mendorong penyusun mengadakan penelitian di KPRI Harapan Sejahtera ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Koperasi, Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan Pembiayaan dalam Ekonomi Islam?
2. Bagaimana UJKS KPRI lain Syekh Nurjati Cirebon?
3. Bagaimana Analisis Kesesuaian praktik pembiayaan murabahah yang ada di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon, apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (kepuustakaan) dengan menggunakan metode Deskriptif-Normatif, Jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi. Dalam studi kasus, kita dapat menggunakan berbagai teknik termasuk wawancara dan observasi sehingga dapat ditarik kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Koperasi, UJKS dan Pembiayaan dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* (*co*: bersama dan *operation*: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan

badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁴

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁵

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁶

Koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota.

2. Dasar Hukum Koperasi

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu: modal terdiri dari simpanan pokok dan Surat Modal Koperasi (SMK). Lebih detail tentang ketentuan pengaturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No.91 /KEP /M.KUKM /IX /2004). Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Selain harus sesuai dengan Kepmen No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS)

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 161.

⁵ Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok - Pokok Koperasi.

⁶ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian⁷.

3. Jenis-Jenis Koperasi⁸

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan Koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

a. Koperasi Berdasarkan Jenisnya

Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

1) Koperasi Produksi

Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.

2) Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa: bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

3) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.

4) Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam.

⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 39.

⁸Kasmir, *.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), 272.

b. Berdasarkan Keanggotaannya⁹

Berdasarkan keanggotaannya koperasi terdiri dari:

1) Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

2) Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.

3) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan).

4) Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

c. Berdasarkan Tingkatannya

Berdasarkan tingkatannya, koperasi terdiri dari:

1) Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2) Koperasi sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi-koperasi, yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.

4. Koperasi Syariah dan UJKS

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan *Bait al Maal wa al Tamwil* (BMT).¹⁰

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyalurannya menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang ter kutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945" Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non Bank) yang menggunakan prinsip syari'ah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan Menurut al-Qur'an, walaupun dalam al-Qur'an tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (Akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan Modal dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur'an.

Unit Jasa Keuangan Syari'ah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syari'ah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.¹¹

¹⁰ Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 159-160.

¹¹ Kepmen No : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Pasal 1.

5. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung yang telah direncanakan.¹²

Prinsip syariah meniadakan transaksi memberikan pinjaman uang kepada nasabah dan mengubahnya menjadi pembiayaan, dimana bank tidak meminjamkan sejumlah uang pada nasabah, tetapi membiayai proyek keperluan nasabah. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha nasabah tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, lalu bank menjual kembali pada nasabah, atau dapat pula dengan cara bank mengikutsertakan modal dalam usaha nasabah.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengannya berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*,
- 4) Transaksi pinjam –meminjam dalam bentuk piutang *qardh*,
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dana atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹³

¹² M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Pustaka setia, 2015), 353.

¹³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Pustaka setia, 2015), 353.

Secara garis besar pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan bermotor, dan lain-lain.

2) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja dan pembelian barang modal dan lainnya.

Dalam penulisan ini hanya akan membahas tentang pembiayaan dengan prinsip jual beli yang ditujukan untuk memiliki barang dan keuntungan UJKS telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif atau barang produktif akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini adalah *Murabahah*.

Murabahah berasal dari kata ribhun yang artinya keuntungan. Murabahah adalah aqad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Margin keuntungan merupakan selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan atau keuntungan bagi penjual. Penyerahan barang dalam jual beli murabahah dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguhan dan cicilan.

Ibnu Qadamah dalam kitab al-Mughni mendefinisikan murabahah sebagai jual beli dengan harga pokok dan jumlah keuntungan yang diketahui. Pada perbankan syari'ah jual beli yang paling sering digunakan adalah jual beli yang memakai murabahah. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjual kembali dengan keuntungan tertentu berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Aqad murabahah ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract*, karena dalam murabahah ditentukan beberapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin di peroleh) .

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai'al-murabahah, penjual (dalam hal ini adalah UJKS) harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini pembiayaan yang paling banyak digunakan

karena paling mudah implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Ada pun dasar hukum bai' al-murabahah, yaitu QS Al-Baqarah ayat 275 :

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba¹⁴ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila¹⁵. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹⁶ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Syarat bai'al-murabahah adalah :

- 1) Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

Skema Bai'Al-Murabahah adalah :

- 1) Negosiasi dan persyaratan
- 2) Akad jual beli antara pihak bank atau UJKS dengan Nasabah
- 3) Pihak bank atau UJKS melakukan pembelian barang kepada supplier (penjual)
- 4) Pengiriman atau penyerahan barang kepada nasabah
- 5) Nasabah menerima barang dan dokumennya.

¹⁴Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹⁵Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

¹⁶Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

B. UJKS KPRI IAIN Syekh Nurjati Cirebon

1. Sekilas tentang UJKS di KPRI IAIN Syekh Nurjati Cirebon

KPRI IAIN Syekh Nurjati yang beralamat di Jl Perjuangan adalah Koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Koperasi pegawai negeri ini didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri sebagai anggotanya.

KPRI IAIN Syekh Nurjati berdiri sejak tahun 1972. Mengalami banyak perubahan baik di dalam kepengurusannya maupun produk yang ditawarkan. KPRI ini sekarang sudah Berbadan hukum no 480/BH/PAD/KWK 10/VI/1998. Beranggotakan seluruh karyawan IAIN Syekh Nurjati.¹⁷

KPRI IAIN Syekh Nurjati ini adalah koperasi konvensional tapi memiliki unit jasa keuangan syariah (UJKS) yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

2. Info Layanan dan Produk Koperasi

a. Jasa Keuangan Syariah

- 1) *Funding* dengan pilihan akad Mudharabah atau Wadi'ah, terdiri dari :
 - a) Simpanan Pokok
 - b) Simpanan Wajib
 - c) Simpanan Multiguna
 - d) Simpanan Pendidikan
 - e) Simpanan Idul Fitri
 - f) Simpanan Qurban
 - g) Simpanan Berjangka
 - h) Simpanan Wisuda
 - i) Simpanan Persalinan

¹⁷ Sumber dokumen KPRI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- 2) *Financing* atau Pembiayaan dengan Pilihan Akad Murabahah atau Multijasa, terbagi menjadi dua :
 - a) Pembiayaan Murabahah konsumtif, pembiayaan untuk barang-barang konsumtif. Misalnya pembiayaan kacamata, motor, Al-Qur'an digital, dan barang elektronik.
 - b) Pembiayaan Produktif, berupa pembiayaan modal kerja.
- 3) *Payment Point*, melayani pemesanan tiket kereta api, pembayaran tagihan listrik, telkom, pulsa, token, WOM, FIF, dll.

b. Perdagangan

- 1) Toko Koperasi menyediakan aneka kebutuhan anggota dan mahasiswa (Minuman, Makanan, ATK, Buku, Sembako, Toiletris, dan Consumer Goods lainnya).
- 2) Menerima dan memasarkan produk kreasi anggota dan mahasiswa.

b. Jasa Fotocopy

Jasa fotocopy, laminating, jilid, print hitam putih dan berwarna, dan scan.

C. Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah yang Ada di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Prinsip Ekonomi Islam.

KPRI IAIN Syekh Nurjati banyak mengalami perubahan, bahkan pernah mengalami mati suri, tidak ada lagi yang tertarik untuk menyimpan dana apalagi meminjam dana. Hal ini muncul saat diterapkannya perubahansistem konvensional kepada syariah pada pembiayaan. Padahal saat itu sampai sekarang dana yang bergulir ke nasabah/anggota adalah dana mandiri dan sudah lumayan besar, sehingga para anggota yang bermaksud mengajukan pembiayaan tidak mesti menunggu beberapa bulan kedepan.¹⁸

Alasan mengapa terjadi mati suri saat diterapkannya sistem pembiayaan syariah adalah nasabah merasa disusahkan, ribet katanya, karena nasabah sudah terbiasa dengan sistem ketika butuh dana atau barang tinggal pengajuan, cair.

Pada prinsip nya UJKS yang ada di KPRI IAIN Syekh Nurjati sudah menerapkan sistem syariah dalam pengelolaannya. Dimana menerapkan akad pembiayaan

¹⁸ Wawancara dengan Ketua KPRI IAIN Syekh Nurjati.

murabahah yang dalam istilah fiqh ialah akad jual beli atas barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang di ambil. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

Berdasarkan pada syarat ba'i al-Murabahah, UJKS ini sudah melakukan kerjasama dengan beberapa supplier untuk memasok kebutuhan barang yang diajukan para nasabah. Menghindari riba dan memudahkan nasabah untuk memperoleh barang yang diinginkan. Namun baru bisa berjalan beberapa waktu dan beberapa nasabah saja yang mau mengikuti system syariah seperti yang disyariatkan.¹⁹

UJKS di KPRI IAIN Syekh Nurjati adalah unit jasa keuangan dalam masa transisi dari konvensional ke syariah, karena induk koperasinya sendiri adalah koperasi konvensional, sehingga masih banyak yang belum bisa benar-benar syariah. Praktek murabahah yang terjadi di UJKS ini :

1. Pada Pembiayaan Konsumtif

Nasabah hanya sebagian yang mau mengikuti akad pembiayaan seperti yang disyariatkan yaitu adanya :

- a. Negosiasi dan persyaratan.
- b. Akad jual beli antara pihak UJKS dengan nasabah.
- c. Pihak UJKS melakukan pembelian barang kepada supplier (penjual).
- d. Pengiriman atau penyerahan barang kepada nasabah.
- e. Nasabah menerima barang dan dokumennya.

Para nasabah lebih memilih meminjam dana tunai dengan alasan membeli sendiri apa yang dibutuhkan.

2. Pada Pembiayaan Produktif

Hanya ada satu nasabah yang menggunakan akad ini, dimana pemilik modal (UJKS) memberikan sejumlah dana untuk membiayai usaha kecil nasabahnya. Pembagian hasilnya sudah sesuai syariah, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

¹⁹ Wawancara dengan bendahara KPRI IAIN Syekh Nurjati.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

KPRI IAIN Syekh Nurjati adalah koperasi konvensional yang memiliki tiga unit usaha yaitu unit jasa keuangan syariah, unit toko, dan unit fotocopy. Unit Jasa Keuangan syariah pada KPRI IAIN Syekh Nurjati mengelola usaha sebagai berikut :

1. *Jasa funding* dengan pilihan akad mudharabah atau wadi'ah.
2. *Financing* atau Pembiayaan dengan Pilihan Akad Murabahah atau Multijasa.

Jasa funding di UJKS KPRI IAIN Syekh Nurjati tidak hanya simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka saja. Sebagian merupakan pengembangan dari usaha yang sudah ada, seperti jasa simpanan wisuda, qurban, idul fitri dan lain lain.

Jasa financing atau pembiayaannya sebagian masih menggunakan istilah toleransi. UJKS ini masih masa transisi dari sistem pembiayaan konvensional, sehingga belum total menggunakan sistem syariah.

B. Saran

Untuk memenuhi syarat transaksi berdasarkan syariah perlu adaptasi dari berbagai pihak dan pentingnya pemahaman tentang pembiayaan syariah itu sendiri. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat khususnya anggota koperasi sendiri.

Pihak koperasi sebaiknya :

1. Mampu memberikan pemahaman betapa pentingnya pembiayaan sesuai syariah
2. Bisa menyediakan barang-barang yang dibutuhkan anggotanya.
3. Melakukan kemitraan dengan pihak ketiga untuk menyediakan barang jika nasabah ingin membeli sendiri barang yang dibutuhkannya.
4. Mempermudah prosedur pengajuan pembiayaan sesuai syariah sehingga simple dan tidak dirasa merepotkan nasabah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Pustaka setia, 2015.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Kepmen No : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Pasal 1.

Nawawi, Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana, Cet I, 2011.

Nuryadin, Hadin. *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Sumber dokumen KPRI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok - Pokok Koperasi.

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.